



**PUTUSAN**

Nomor 169 K/Pdt.Sus-PHI/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT TASPI TRADING COY**, berkedudukan di Jalan Buru, Nomor 35, Kelurahan Melayu, Kecamatan Wajo, Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, diwakili oleh Bayu Husdaviata Thamrin selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muh. Rusdi, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Muh. Rusdi, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Adhyaksa VI, Nomor 7, Kompleks Kejaksaan, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2023;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **Tuan KANDACONG**, bertempat tinggal di Jalan Dewi Kumala Sari, Blok AD.6/14, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Makassar,
2. **Tuan SUBANDY S.**, bertempat tinggal di Jalan Griya Fajar Mas, Blok B.7, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Makassar,
3. **Tuan MUHAMMAD BASRI S.**, bertempat tinggal di Jalan BTN Dewi Kumala Sari, Blok AC 1, Nomor 6, Kelurahan Paccerakang, Kecamatan Biringkanaya, Makassar,
4. **Tuan SOFYAN NURUNG**, bertempat tinggal di Bukit Hartaco Indah, Blok 1 J/9, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Makassar,
5. **Nyonya MARLINA**, bertempat tinggal di Jalan Perum Villa Mutiara, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Makassar,

*Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 169 K/Pdt.Sus-PHI/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Tuan DONGGENG**, bertempat tinggal di Kompleks KNPI, Nomor A 9/16, Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya, Makassar,
7. **Tuan SLAMET MUSLIMIN**, bertempat tinggal di Dusun Diccekang, Kelurahan Moncongloe Bulu, Kecamatan Moncongloe, Maros,
8. **Tuan ABDUL AZIS**, bertempat tinggal di Jalan Permata Sudiang Raya, Blok K15, Nomor 2, Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Makassar,
9. **Tuan ASWAD**, bertempat tinggal di Jalan Bumi Kupang Permai C, Nomor 05, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Makassar,
10. **Tuan DARWIS**, bertempat tinggal di Jalan Bumi Daya Manuruki Indah C1/15, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Makassar,
11. **Tuan JAMALUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan BTN Anugrah, Blok B3/13, Kelurahan Paccerakang, Kecamatan Biringkanaya, Makassar,
12. **Tuan HERMAN**, bertempat tinggal di Jalan Muda-Mudi, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Makassar,
13. **Tuan TALLASA Dg KILO**, bertempat tinggal di Jalan Paccellekang, Kelurahan Paccellekang, Kecamatan Pattalassang, Makassar,
14. **Tuan HADAFI**, bertempat tinggal di Padaelo, Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Makassar,
15. **Tuan GERANDUS KANNA**, bertempat tinggal di BTN Kodam 3, Blok C 6/37, Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya, Makassar,
16. **Tuan ISWANDI**, bertempat tinggal di Jalan Manunggal, 31, Nomor 44, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Makassar,
17. **Tuan RIDWAN**, bertempat tinggal di Jalan Mannuruki,

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 169 K/Pdt.Sus-PHI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 68, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Makassar,

18. **Nyonya ST NURHAEDA**, bertempat tinggal di BTN Kumalasari, Blok AD I, Nomor 28, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Makassar,

19. **Tuan SURIADI**, bertempat tinggal di Bumi Kupang Permai, Blok B, Nomor 6, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Makassar,

20. **Tuan DIDIET ARIANTO**, bertempat tinggal di Perumahan Al-Amin, Blok C.2/1A, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Makassar,

21. **Tuan PALARIANG**, bertempat tinggal di BTN Kodam II, Blok D1, Nomor 18, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Makassar,

22. **Tuan ZAKARIA**, bertempat tinggal di Graha Sentosa, Blok B 20, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Makassar,

23. **Tuan JUFRI**, bertempat tinggal di The Bandara Residence, Blok D, Nomor 12B, Kelurahan Bonto Matene, Kecamatan Mandai, Maros,

24. **Tuan ALIMUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Mannuruki, Belakang Kantor Lurah, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Makassar,

25. **Tuan ABD. HAFID**, bertempat tinggal di Jalan Majene II, Blok K, Nomor 294 BSP, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Makassar,

26. **Tuan HOLLENG**, bertempat tinggal di Jalan Maros 7, Blok B, Nomor 118 BSP, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Makassar,

27. **Tuan ASRIADI K.**, bertempat tinggal di Jalan Dahlia, Lorong 312, Nomor 80, Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso, Makassar,

*Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 169 K/Pdt.Sus-PHI/2024*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Tuan **BAHRUN**, bertempat tinggal di Jalan Manuruki 9, Nomor 41 A, Kelurahan Mannuruki, Kecamatan Tamalate, Makassar,

29. Tuan **PITHER RAPA**, bertempat tinggal di Jalan Takalar 5, Blok L, Nomor 86 BSP, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Makassar,

kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Awaluddin Yasir, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum *Law Office A.Ka & Partners*, beralamat di Jalan Haji M. Yasin Limpo, Perumahan Mutiara Indah Village, Blok I, Nomor 3, Kelurahan Romang Lompoa, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2023;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Para Penggugat;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Pesangon dan Uang Terima Kasih dan kewajiban lainnya kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Masa Kerja (tahun)	Gaji Terakhir (Rp)	Pesangon (Rp)	Uang Penghargaan Masa Kerja (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Kandacong	32	2.188.605	19.697.445	21.886.050	41.583.495



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Subandy S. (dalam anjuran disnaker tercatat atas nama Subandi)	36	2.074.459	18.670.131	20.744.590	39.414.721
3	Muhammad Basri S. (dalam anjuran disnaker tercatat atas nama Basri S)	35	1.804.464	16.240.176	18.044.640	34.284.816
4	Sofyan Nurung (dalam anjuran disnaker tercatat atas nama Sopyan)	16	1.709.000	15.381.000	10.254.000	25.635.000
5	Marlina	20	2.073.535	18.661.815	14.514.745	33.176.560
6	Donggeng	16	1.715.000	15.435.000	10.290.000	25.725.000
7	Slamet Muslimin (dalam anjuran disnaker tercatat atas nama Slamet M)	18	2.024.000	18.216.000	14.168.000	32.384.000
8	Abdul Azis	19	3.014.666	27.131.994	21.102.662	48.234.656
9	Aswad	14	3.132.980	28.196.820	15.664.900	43.861.720
10	Darwis	20	4.325.000	38.925.000	30.275.000	69.200.000
11	Jamaluddin	11	4.349.000	39.141.000	17.396.000	56.537.000
12	Herman (dalam anjuran disnaker tercatat atas nama Herman Z)	15	3.400.000	30.600.000	20.400.000	51.000.000
13	Tallasa Dg Kilo (dalam anjuran disnaker tercatat atas nama Kilo Dg Tallasa)	14	1.575.500	14.179.500	7.877.500	22.057.000

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 169 K/Pdt.Sus-PHI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	Hadafi (dalam anjuran disnaker tercatat atas nama Lahadapi)	13	1.649.000	14.841.000	8.245.000	23.086.000
15	Gerandus Kanna (dalam anjuran disnaker tercatat atas nama Kanna)	13	1.383.000	12.447.000	6.915.000	19.362.000
16	Iswadi	14	1.828.500	7.314.000	3.657.000	10.971.000
17	Ridwan	11	2.073.535	18.661.815	8.294.140	26.955.955
18	St Nurhaeda (dalam anjuran disnaker tercatat atas nama ST. Nurhaedah)	11	1.805.500	16.249.500	7.222.000	23.471.500
19	Suriadi (dalam anjuran disnaker tercatat atas nama Suriadi J)	11	1.675.500	15.079.500	6.702.000	21.781.500
20	Didiet Arianto (dalam anjuran disnaker tercatat atas nama Didit Aprianto)	11	1.328.000	11.952.000	5.312.000	17.264.000
21	Palariang	36	1.715.550	15.439.950	17.155.500	32.595.450
22	Zakaria (dalam anjuran disnaker tercatat atas nama Sakaria)	22	2.412.666	21.722.994	19.309.328	41.032.322
23	Jufri	13	1.898.000	17.082.000	9.490.000	26.572.000
24	Alimuddin	11	1.709.000	15.381.000	6.836.000	22.217.000
25	Abd. Hafid	13	1.694.000	15.246.000	8.470.000	23.716.000
26	Holleng	13	1.733.000	15.597.000	8.470.000	23.716.000
27	Asriadi K.	14	3.304.500	29.740.500	16.522.500	46.263.000

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 169 K/Pdt.Sus-PHI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	Bahrin	11	1.268.000	11.412.000	5.072.000	16.484.000
29	Pither Rapa (dalam anjuran disnaker tercatat atas nama Duma)	11	1.268.000	11.412.000	5.072.000	16.484.000

dengan total sebesar Rp915.065.695,00 (sembilan ratus lima belas juta enam puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah);

4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan atau dilaksanakan terlebih dahulu meskipun upaya hukum lainnya;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi *error in subjecto* dan *error in objecto*;
2. Eksepsi *error in objecto*;
3. Eksepsi kekurangan pihak;
4. Eksepsi gugatan kabur *obscuur libel*;
5. Eksepsi mengenai kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi dahulu Penggugat Konvensi untuk membayar secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp22.490.000.000,00 (dua puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh juta rupiah) sebagai biaya sewa/biaya kontrak atas:
  - a. Pemakaian Merek PIPOSS pada bus-bus milik PT Taspi Trading Coy

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 169 K/Pdt.Sus-PHI/2024



sejak tahun 2012 sampai bulan November tahun 2022 yaitu sebesar kurang lebih Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

- b. Pemakaian kantor operasional/kantor perwakilan milik PT Taspi Trading Coy di Jalan Buru, Nomor 35, Kota Makassar, sejak tahun 2012 sampai bulan Maret 2022 dengan kontrak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pertahun dikalikan 11 tahun pemakaian kontrak/sewa, yaitu sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah);
- c. Pemakaian kantor operasional/kantor perwakilan milik PT Taspi Trading Coy di Jalan Kabaena, Nomor 32, Kota Makassar, sejak tahun 2012 sampai bulan Maret 2022 dengan kontrak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pertahun dikalikan 11 tahun pemakaian kontrak/sewa, yaitu sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah);
- d. Pemakaian kantor operasional/kantor perwakilan milik PT Taspi Trading Coy di Jalan Poros Trans Polewali - Makassar, Nomor Kota Wonomulyo, Polewali Mandar, sejak tahun 2012 sampai bulan Maret 2022 dengan kontrak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pertahun dikalikan 11 tahun pemakaian kontrak/sewa, yaitu sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
- e. Pemakaian kantor operasional/kantor perwakilan milik PT Taspi Trading Coy di Tompotika Kota Palopo sejak tahun 2012 sampai bulan maret 2022 dengan kontrak sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) pertahun dikalikan 11 tahun pemakaian kontrak/sewa, yaitu sebesar Rp825.000.000,00 (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah);
- f. Pemakaian Pool Bus atau kantor perwakilan milik Taspi Trading Coy di Jalan Kima Raya I, Nomor 3, Daya, Kota Makassar sejak tahun 2012 sampai bulan Maret 2022, dengan kontrak sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pertahun dikalikan 11 tahun pemakaian kontrak/sewa yaitu sebesar Rp2.750.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 169 K/Pdt.Sus-PHI/2024



- g. Mempergunakan aset-aset bergerak PT Taspi Trading Coy berupa kendaraan bermotor berupa mobil dan motor sebagai kendaraan operasional PT Bahana Mitra Wajo sejak tahun 2012 sampai bulan Maret 2022, dengan kontrak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta juta rupiah) perbulan dikalikan 11 tahun pemakaian kontrak/sewa yaitu sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- h. Mempergunakan dan memakai seluruh peralatan kantor milik PT Taspi Trading Coy baik itu meja kursi, ATK, komputer, termasuk sewa kantin dan lain-lain untuk operasional PT Bahana Mitra Wajo sejak tahun 20012 sampai Maret 2022, dengan kontrak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan dikalikan 11 tahun pemakaian kontrak/sewa yaitu sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);  
Atau membayar biaya sewa atau biaya kontrak total sebesar Rp11.490.000.000,00 (sebelas miliar empat ratus sembilan puluh juta rupiah);
- i. Dan kerugian immateriil selama 11 tahun yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- Meletak sita atas tanah dan bangunan (rumah) milik Para Tergugat Rekonvensi dahulu Penggugat Konvensi sebanyak 29 bidang tanah dan bangunan yang saat ini masih ditempati dan atau ditinggali oleh Para Tergugat Rekonvensi (*a quo* Kandacong, dkk) dan jika tidak dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi secara serta merta uang sewa kontrak sebesar Rp22.490.000.000,00 (dua puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh juta rupiah) kiranya ke 29 bidang tanah dan bangunan yang saat ini masih ditempati dan atau ditinggali oleh Para tergugat Rekonvensi untuk dilelang serta harta pribadi lainnya dari Tergugat Rekonvensi sampai mencukupi nilai uang sewa atas kontrak dimaksud;
  - Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 169 K/Pdt.Sus-PHI/2024



rupiah) perhari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung putusan diucapkan sampai dilaksanakannya;

- Menyatakan menurut hukum penyitaan yang telah dilakukan/diletakkan adalah sah dan berharga;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mks, tanggal 17 Oktober 2023, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Masa Kerja (tahun)	Gaji Terakhir (Rp)	Pesangon (Rp)	Uang Penghargaan Masa Kerja (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Kandacong	32	2.188.605	19.697.445	21.886.050	41.583.495
2	Subandy S. (dalam anjuran disnaker tercatat atas nama Subandi)	36	2.074.459	18.670.131	20.744.590	39.414.721



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Muhammad.Basri S. (dalam anjuran disnaker tercatat atas nama Basri S.)	35	1.804.464	16.240.176	18.044.640	34.284.816
4	Sofyan Nurung (dalam anjuran disnaker tercatat atas nama Sopyan)	16	1.709.000	15.381.000	10.254.000	25.635.000
5	Marlina	20	2.073.535	18.661.815	14.514.745	33.176.560
6	Donggeng	16	1.715.000	15.435.000	10.290.000	25.725.000
7	Slamet Muslimin (dalam anjuran disnaker tercatat atas nama Slamet M.)	18	2.024.000	18.216.000	14.168.000	32.384.000
8	Abdul Azis	19	3.014.666	27.131.994	21.102.662	48.234.656
9	Aswad	14	3.132.980	28.196.820	15.664.900	43.861.720
10	Darwis	20	4.325.000	38.925.000	30.275.000	69.200.000
11	Jamaluddin	11	4.349.000	39.141.000	17.396.000	56.537.000
12	Herman (dalam anjuran disnaker tercatat atas nama Herman Z)	15	3.400.000	30.600.000	20.400.000	51.000.000
13	Tallasa Dg Kilo (dalam anjuran disnaker tercatat atas nama Kilo Dg Tallasa)	14	1.575.500	14.179.500	7.877.500	22.057.000
14	Hadafi (dalam anjuran disnaker tercatat atas nama Lahadapi)	13	1.649.000	14.841.000	8.245.000	23.086.000

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 169 K/Pdt.Sus-PHI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	Gerandus Kanna (dalam anjuran disnaker tercatat atas nama Kanna)	13	1.383.000	12.447.000	6.915.000	19.362.000
16	Iswadi	14	1.828.500	7.314.000	3.657.000	10.971.000
17	Ridwan	11	2.073.535	18.661.815	8.294.140	26.955.955
18	St Nurhaeda (dalam anjuran disnaker t tercatat atas nama ST. Nurhaedah)	11	1.805.500	16.249.500	7.222.000	23.471.500
19	Suriadi (dalam anjuran disnaker tercatat atas nama Suriadi J)	11	1.675.500	15.079.500	6.702.000	21.781.500
20	Didiet Arianto (dalam anjuran disnaker t tercatat atas nama Didit Aprianto)	11	1.328.000	11.952.000	5.312.000	17.264.000
21	Palariang	36	1.715.550	15.439.950	17.155.500	32.595.450
22	Zakaria (dalam anjuran disnaker tercatat atas nama Sakaria)	22	2.412.666	21.722.994	19.309.328	41.032.322
23	Jufri	13	1.898.000	17.082.000	9.490.000	26.572.000
24	Alimuddin	11	1.709.000	15.381.000	6.836.000	22.217.000
25	Abd. Hafid	13	1.694.000	15.246.000	8.470.000	23.716.000
26	Holleng	13	1.733.000	15.597.000	8.470.000	23.716.000
27	Asriadi K.	14	3.304.500	29.740.500	16.522.500	46.263.000
28	Bahrn	11	1.268.000	11.412.000	5.072.000	16.484.000

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 169 K/Pdt.Sus-PHI/2024



29	Pither Rapa (dalam anjuran disnaker tercatat atas nama Duma)	11	1.268.000	11.412.000	5.072.000	16.484.000
----	--	----	-----------	------------	-----------	------------

dengan total sebesar Rp915.065.695,00 (sembilan ratus lima belas juta enam puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah);

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi:

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi dan Konvensi:

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp201.000,00 (dua ratus seribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Para Penggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 17 Oktober 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 November 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mks, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut pada tanggal 15 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 169 K/Pdt.Sus-PHI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 November 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya sebagaimana dalam eksepsi dan jawaban yang merupakan satu kesatuan dalam memori kasasi ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dan/atau: Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 5 Desember 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 15 November 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 5 Desember 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat adalah pekerja pada Tergugat dan Para Penggugat telah diputus hubungan kerjanya dengan cara tidak dibayarkan upah-upahnya sehingga tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan ketentuan (*vide* Pasal 36 huruf g angka 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja);
- Bahwa Para Penggugat yang diputus hubungan kerja oleh Tergugat dan Para Penggugat terbukti mempunyai masa kerja lebih dari 11 (sebelas) tahun maka Para Penggugat berhak mendapatkan kompensasi

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 169 K/Pdt.Sus-PHI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana telah diperhitungkan oleh *Judex Facti*;

- Bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi terkait masa kerja, penilaian alat-alat bukti yang seluruhnya telah dipertimbangkan dengan tepat oleh *Judex Facti*, maka dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dipertimbangkan kembali di tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT TASPI TRADING COY tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, serta nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT TASPI TRADING**

*Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 169 K/Pdt.Sus-PHI/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

COY, tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* Perselisihan Hubungan Industrial sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./

Dr. Sugiyanto, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp480.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus,

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.

NIP. 19621220 1986 12 1001

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 169 K/Pdt.Sus-PHI/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)